



PUTUSAN

Nomor 0097/Pdt.G/2020/PA.Klp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 6207040058851002, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 5 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di PT. Wana Sawit Subur Lestari I, Abdeling 16 Nomor D10, Desa Pembuang Hulu I, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Medan, 26 Juli 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Kayu Manis Utara Nomor 23, RT.08, RW.01, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 1 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Nomor 0097/Pdt.G/2020/PA.Klp, tanggal 1 September 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 0097/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal xxxxxxxxxx, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di PT. Wana Sawit Subur Lestari I Abdeling 16 No D2, Desa Pembuang Hulu I, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama ANAK lahir tanggal xxxxxxxxxx, anak tersebut saat ini dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun pada tahun 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini dan tidak pernah kembali;
4. Bahwa dengan keadaan tersebut saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, saat ini Pemohon beralamat di PT. Wana Sawit Sibir Lestari I Abdeling 16 No D10, Desa Pembuang Hulu I, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan sedangkan Termohon beralamat di Jalan Kayu Manis Utara, No 23, RT. 08 RW. 01, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat merasa rumah tangga sudah sulit untuk disatukan, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 0097/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kuala Pembuang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 0097/Pdt.G/2020/PA.Klp tertanggal 4 September 2020 dan 24 September 2020, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi yang diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada posita gugatan angka 5, bahwa Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama bukan disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran, dan Pemohon sudah pernah mengajak Termohon untuk kembali, namun Termohon menyampaikan keinginan untuk berpisah dengan

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 0097/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. Atas dasar pertimbangan tersebut, Pemohon merasa tidak ada harapan untuk memperbaiki rumah tangga;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan diparaf oleh Ketua Majelis (P);

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI KESATU**, tempat dan tanggal lahir Temanggung, 4 Januari 1974, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di PT. Wana Sawit Subur Lestari I, Abdeling 16 Nomor D10, Desa Pembuang Hulu I, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri menikah tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di PT. Wana Sawit Subur Lestari I, Abdeling 16 Nomor D2, Desa Pembuang Hulu I, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut saat ini berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2015 disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 0097/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon pada saat Pemohon sedang tidak ada di rumah, setelah dicari ke rumah orang tuanya, keluarga Termohon juga tidak mengetahui dimana keberadaan Termohon dan baru mendapat telepon dan berkomunikasi sekitar tahun 2016 dan Termohon menyampaikan bahwa saat itu dirinya berada dan bekerja di Jakarta Timur.

- Bahwa dari komunikasi tersebut, keluarga Termohon menyampaikan kepada Pemohon dan Pemohon sempat komunikasi dengan Termohon mengajak untuk kembali, namun Termohon menyatakan tidak mau kembali dan ingin berpisah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dan orang tua Termohon juga sudah berusaha membujuk melalui komunikasi telepon agar Termohon kembali dan membina kembali rumah tangga dengan Pemohon, namun Termohon tetap bersikeras tidak ingin melanjutkan rumah tangga dengan Pemohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon hidup bersama, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa selama berpisah, Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai istri termasuk juga kepada anaknya;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Pemohon untuk bersabar agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI KEDUA**, tempat dan tanggal lahir Klaten, 26 Desember 1983, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di PT. Wana Sawit Subur Lestari I, Abdeling 16 Nomor D10, Desa Pembuang Hulu I, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang berada dibawah pengasuhan Pemohon;

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 0097/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di PT. Wana Sawit Subur Lestari I, Abdeling 16 Nomor D2, Desa Pembuang Hulu I, Kecamatan Hanau, Kabupaten Seruyan sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2015 disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit kepada Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan kepergian Termohon dan saksi sebelumnya tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada saat Pemohon mengetahui Termohon pergi meninggalkan rumah, Pemohon berusaha mencari ke rumah orang tuanya, namun orang tuanya juga tidak mengetahui keberadaan Termohon. Sekitar tahun 2016, keluarga Termohon baru mengetahui keberadaannya setelah Termohon menelepon dan menyampaikan saat ini bekerja di Jakarta Timur.
- Bahwa atas informasi dari keluarga Termohon, Pemohon kemudian menghubungi Termohon mengajak untuk kembali, namun Termohon menyampaikan keberatannya dan ingin berpisah dengan Pemohon dan selama berpisah Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban dalam rumah tangga;
- Bahwa keluarga sudah menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun Termohon ingin berpisah sedangkan Pemohon menyatakan sudah cukup bersabar menunggu Termohon untuk kembali, namun tidak berhasil sehingga memutuskan untuk mengajukan gugatan ini ;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 0097/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kuala Pembuang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kuala Pembuang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 0097/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sesuai dengan hadis Nabi dalam Kitab Hadis *Mu'inul Hukkam* halaman 96 sebagai berikut:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al-Hasan, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2015 disebabkan karena

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 0097/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah pulang meskipun Pemohon sudah berusaha untuk membujuk agar Termohon mau kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formil ketidakhadiran Termohon dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 3, maka Pemohon wajib untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya perkara permohonan cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam karena salah satu pihak pergi meninggalkan pasangannya tanpa izin selama lebih dari 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah alasan perceraian karena salah satu pihak pergi meninggalkan pasangannya tanpa izin selama lebih dari 2 (dua) tahun sebagaimana Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh Majelis Hakim yaitu : (1). Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut, (2). Pihak tersebut meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah serta bukan karena hal yang diluar kemampuannya, (3). Pihak yang ditinggalkan merasa keberatan dengan keadaan yang dialaminya;

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 0097/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon guna membuktikan dalil keretakan hubungan rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi kode (P) dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI KESATU dan SAKSI KEDUA. Atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah berkode (P), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 8570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 25 Februari 2015 dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 0097/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit dan tanpa sepengetahuan Pemohon dan dan sampai sekarang tidak pernah kembali, Pemohon selaku suami sudah pernah mengajak Termohon untuk kembali, namun tidak berhasil. Keluarga sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir permohonan Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tanggal xxxxxxxxxxxx dan sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 0097/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2015 disebabkan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit dan tidak pernah kembali sampai saat ini, dan selama berpisah Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai isteri dan ibu rumah tangga;
4. Bahwa Pemohon selaku suami sudah berusaha mengajak Termohon untuk kembali, namun Termohon tidak bersedia melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Pemohon;
5. Bahwa upaya nasehat dari keluarga agar Pemohon bersabar untuk mempertahankan rumah tangga sudah dilakukan, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai alasan dasar diajukannya permohonan cerai ini karena alasan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin selama 2 (dua) tahun lebih secara berturut-turut tanpa alasan dan selama meninggalkan Pemohon, Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah alasan perceraian karena salah satu pihak pergi meninggalkan pasangannya tanpa izin selama lebih dari 2 (dua) tahun sebagaimana Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh Majelis Hakim yaitu : (1). Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut, (2). Pihak tersebut meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah serta bukan karena hal yang diluar kemampuannya, (3). Pihak yang ditinggalkan merasa keberatan dengan keadaan yang dialaminya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2015 tanpa seizin dari Pemohon dan bukan karena suatu keadaan atau alasan yang sah secara hukum dan Pemohon sudah berusaha untuk mengajak Termohon untuk kembali, namun Termohon berkeinginan untuk berpisah dengan Pemohon dan terhadap keadaan ini Pemohon merasa berat untuk mempertahankan rumah

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 0097/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga karena Termohon tidak mau kembali dan Pemohon sudah memberi waktu yang cukup kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas terbukti bahwa keadaan tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan selama berpisah Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai istri dan ibu rumah tangga. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam yang memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur keutuhan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Pemohon, menunjukkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menegaskan bahwa, "perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa)". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan bathin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir bathin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami isteri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan rahmah*;

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 0097/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Termohon tidak ingin meneruskan kehidupan rumah tangga dan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami-istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Mada Hurriyat al-Zaujaini Fi al-Thalaq*, Jilid I, halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح . وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian serta hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam al-Quran surat *al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan barang siapa yang berazam (berketetapan hati) untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha Mendengar dan Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 0097/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b), telah terpenuhi. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Pembuang;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung pada saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim akan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Pembuang dan pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Pembuang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 0097/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 safar 1442 Hijriah, oleh kami **KETUA MAJELIS** sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA I** dan **HAKIM ANGGOTA II** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA** sebagai Panitera dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

Hakim Anggota II,

Ttd

HAKIM ANGGOTA II

Panitera,

Ttd

. PANITERA

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp1.050.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00

Jumlah	:	Rp1.166.000,00	(satu seratus enam puluh enam ribu rupiah)
---------------	----------	-----------------------	--

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 0097/Pdt.G/2020/PA.Klp